



# PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Mamuju, Sulawesi Barat, Mamuju 91511, Telpn  
(0426) 21065, Faksimile -, Laman <https://pemda.mamujukab.go.id>

## BERITA ACARA RAPAT FINALISASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 904 / 2025 / HUK

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh satu, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, pukul 08.00 Wita telah melaksanakan rapat finalisasi rancangan Peraturan Bupati Mamuju tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, yang dihadiri oleh:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
2. Plt. Kepala Dinas PMD.
3. Sekretaris Dinas PMD.
4. Sekretaris BPKAD.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju.
6. Irbn 2 Inspektorat.
7. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda.
8. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama.

Dengan hasil rapat sebagai berikut:

- ✓ Rancangan Peraturan Bupati ini disusun untuk menyesuaikan perubahan pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang tertuang didalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- ✓ Rancangan Peraturan Bupati ini diubah dengan pertimbangan untuk mempercepat serapan anggaran pendapatan dan belanja Desa pada masing-masing desa.
- ✓ Ketentuan mengenai dasar hukum Rancangan Peraturan Bupati ini cukup memuat:
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
- ✓ Ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 2), diubah sebagai berikut:
  1. Pasal 5  
ADD yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp67.333.147.800,00 (Enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

2. Ketentuan didalam Lampiran I Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 diubah yakni Perubahan pada kolom 4 Pagu ADD 2025 dan Kolom 6 Alokasi Dasar (d disesuaikan dengan teknis).
3. Ketentuan didalam Lampiran II Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 diubah yakni menyisipkan kolom 7A, kolom 7B, kolom 7C dan kolom 7D.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Mengetahui:

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



ST MANUARA, S.Pd

Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c

Nip : 19651231 198603 2 143

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN MAMUJU




NUR IDAH, SH

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b

NIP : 19691211 199803 2 004

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN MAMUJU



SYARIFUDDIN, S.Sos.,M.Si

Pangkat : Pembina IV.a

Nip : 19711226 201101 1 001

DOKUMENTASI

